



RENJA
(Rencana Kerja)
Tahun Anggaran
2026

JL. BUPATI OESMAN BAKAR
LINGKUNGAN I
KAYUARA SEKAYU MUSI
BANYUASIN
Telp . (0714) 3330203



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711
Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 000.7/159.1/SK/RS/ VII /2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026 PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan direktur tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara RI Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembar Negara RI Indonesia Nomor 6887);
 4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045 (Lembar Negara RI Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran RI Nomor 6987);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029;
 9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Renja PD Tahun 2026 (Berita Negara RI Tahun 2025 Nomor 435);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);
15. Perbup Muba Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Acara Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 22).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, memiliki uraian tugas yang meliputi:
1. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Rencana Kerja RSUD Sekayu Tahun 2026; dan

2. Menyusun dokumen Rencana Kerja RSUD Sekayu Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 07 Juli 2025

DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I / IV.b
NIP. 19810425 201001 1 018

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 000.7/159.1/SK/RS/VII /2025
Tanggal : 07 Juli 2025
Tentang : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2025 pada Rumah Sakit
Umum Daerah Sekayu Kabupaten
Musi Banyuasin

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
PADA RSUD SEKAYU**

- Penanggung Jawab : Direktur RSUD Sekayu;
- Ketua : Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan;
- Wakil Ketua : Wakil Direktur Pelayanan;
- Sekretaris : Perencana Ahli Muda Sub Koordinator
Perencanaan dan Evaluasi;
- Anggota :
- Kelompok Adm dan Umum :
 1. Kepala Bagian Administrasi dan Umum;
 2. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub Koordinator Ketatausahaan;
 3. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub Koordinator Kepegawaian dan Diklat;
 4. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 5. Seluruh Staf Bagian Adm dan Umum;
 - Kelompok Keuangan :
 1. Kepala Bagian Keuangan;
 2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Akuntansi dan Pelaporan;
 3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Perbendaharaan;
 4. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Verifikasi dan Anggaran;
 5. Seluruh Staf Bagian Keuangan;
 - Kelompok Bina Program dan Publikasi :
 1. Kepala Bagian Bina Program dan Publikasi;
 2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Hukum dan Humas;
 3. seluruh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Promkes Rumah Sakit;

4. Seluruh Staf Bagian Bina Program dan Publikasi
- Kelompok Pelayanan :
Medik
1. Kepala Bidang Pelayanan Medik;
 2. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan Medik;
 3. Perekam Medis Ahli Muda Sub Koordinator Rekam Medik dan SIRS;
 4. Seluruh Kepala Instalasi;
 5. Seluruh Kepala Unit di lingkungan Bidang Pelayanan Medik;
 6. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Medik;
 7. Seluruh Ketua KSM;
 8. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Medik;
- Kelompok Pelayanan :
Keperawatan
1. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan;
 2. Perawat Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
 3. Perawat Ahli Muda Sub Koordinator Etika dan Pengembangan Mutu Keperawatan;
 4. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Keperawatan;
 5. Seluruh Kepala Ruangan di lingkungan Bidang Pelayanan Keperawatan;
 6. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Keperawatan;
- Kelompok Pelayanan :
Penunjang
1. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang;
 2. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Penunjang Medik;
 3. Radiografer Ahli Muda Sub Koordinator Penunjang Non Medik;
 4. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Penunjang;
 5. Seluruh Kepala Unit di lingkungan Bidang Pelayanan Penunjang;

6. Seluruh Staf Bidang Pelayanan
Penunjang.

DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. CHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I /IV.b
NIP. 19810425 201001 1 018



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar Lingkungan I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 000.7/159.4/SK/RS/VII/2025

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026 PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa untuk pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin, perlu adanya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Sekayu tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara RI Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembar Negara RI Indonesia Nomor 6887);
 4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045 (Lembar Negara RI Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran RI Nomor 6987);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029;
 9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Renja PD Tahun 2026 (Berita Negara RI Tahun 2025 Nomor 435);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);
15. Perbup Muba Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Acara Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 22).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 15 Juli 2025

DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I / IV.b
NIP. 19810425 201001 1 018

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 yang disusun melalui perencanaan yang bersifat *bottom-up* serta berbasis kinerja. Rencana Kerja (RENJA) RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin periode Tahun 2026 bersikap indikatif dan menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026 dengan Renstra BLUD RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Muba Tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026. Demikian kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Rencana Kerja ini. Semoga Dokumen Rencana Kerja ini dapat bermanfaat sesuai dengan maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.

Sekayu, Juli 2025
Direktur RSUD Sekayu



dr. Sharlie Esa Kenedy, MARS
NIP. 19810425 201001 1 018

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Sekayu Tahun 2024 dan Capaian Renstra RSUD Sekayu Tahun 2025 (s.d TW.II).....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.....	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.....	30
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja.....	32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	36
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	42
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	42
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Rumah sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.....	44
3.3 Program dan Kegiatan.....	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	47
BAB V PENUTUP.....	50
Lampiran	

DAFTAR TABEL

2.1	Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Sekayu Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra RSUD Sekayu s/d Tahun 2025 (s.d TW.II) (TC.29).....	11
2.2.1	Indikator Kinerja Utama RSUD Sekayu TA. 2024 s.d 2026.....	16
2.2.2	Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SPM RSUD Sekayu Tahun 2025 (s.d TW.II) Berdasarkan Perbup Nomor 29 Tahun 2014 (TC.30).....	18
2.3	Tabel Review Terhadap Rancangan awal RPD Tahun 2026 (TC.31).....	34
2.4	Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 (TC.32).....	41
3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Sekayu Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD (TC.33)	46

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai pedoman kerja selama 1 (satu) periode untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk perihal satu tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung untuk pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat. Meskipun, RSUD Sekayu sebagai UOBK dan diampu oleh Dinkes Kabupaten Muba sebagai PD yang menyusun Renja Tahun 2026 namun RSUD Sekayu juga perlu melakukan penyusunan Renja RSUD Sekayu Tahun 2026 sebagai rencana pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 dan dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up*, dan *top down*.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) RSUD Sekayu Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja Daerah.

Penyusunan dokumen Renja RSUD Sekayu tahun 2026 berpedoman pada Renstra BLUD RSUD Sekayu Tahun 2025-2029 yang membutuhkan penyelarasan dengan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Muba Tahun 2025-2029, Visi Bupati Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah **“Maju Lebih Cepat, Bersama Mensejahterahkan Musi Banyuasin”** sedangkan Misi Bupati Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 yang berkenaan dengan

Tujuan dan Sasaran RSUD Sekayu ada pada Misi ke 2 yaitu **"Penguatan SDM melalui transformasi Bidang Pendidikan dan Kesehatan"**.

Sehingga, Renja RSUD Sekayu Tahun 2026 yang disusun akan menampilkan Rencana Kerja (Renja) RSUD Sekayu dalam rangka mendukung percepatan RPJMN dan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan Arah Kebijakan Pembangunan ke 1 pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 yaitu **"Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Berkualitas dengan Membangun Akseblitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan yang Inklusif dan Merata"** yang mendukung Perubahan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 s.d 2029 pada Tujuan ke 1 pada RPJMD 2025-2029 **"Mewujudkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing"**, khususnya pada Sasaran RPJMD Nomor 2 **"Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat"** dengan Sasaran Indikator ke 4 **"Usia Harapan Hidup (UHH)"** dan Sasaran Strategi yang digunakan untuk mencapainya yaitu Sasaran Strategi Point 1 **"Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Kesehatan di Tingkat Primer dan Sekunder"**.

Sedangkan, Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Sekayu yang mendukung RPJMD Kabupaten Muba dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Usia Harapan Hidup (UHH) adalah Predikat Akreditasi, Persentase Indikator SPM yang mencapai target, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Sehingga, Renja RSUD Sekayu Tahun 2026 ini berpedoman dengan Sasaran Strategis pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 s.d 2029 Nomor 2 yaitu **"Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat"**.

Selain berpedoman dengan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 s.d 2029, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 serta RPJMN 2025-2029. Renja RSUD Sekayu tahun 2026 dalam penyusunannya harus selaras dengan Renstra BLUD RSUD Sekayu Tahun 2025 s.d 2029 dan selaras dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 s.d 2029 yang memiliki Sasaran Strategis **"Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan."** Hal ini mengingat RSUD Sekayu berada dalam pengampuan Dinas Kesehatan Muba berdasarkan Perbup Muba Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu RSUD Sekayu

Kabupaten Muba pada Pasal 2 disebutkan secara garis besar bahwa RSUD Sekayu merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yang dipimpin oleh Direktur RSUD Sekayu yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dalam hal penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. Namun, RSUD Sekayu tetap memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 pada Pasal 44. Begitupula, disebutkan dalam SK Bupati Musi Banyuasin Nomor 451 Tahun 2008 tentang Penetapan BLU secara penuh kepada RSUD Sekayu yang diperbolehkan untuk mengelola pendapatan fungsional RS (pendapatan BLUD-RSUD) nya sendiri dalam pembiayaan sebagian kegiatan operasional terutama yang berhubungan langsung dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat / pasien.

Sehingga, RSUD Sekayu sebagai UOBK yang menerapkan BLU secara penuh dalam pengelolaan (manajemen) dituntut profesional dengan konsep bisnis yang sehat dan menguntungkan tetapi bukan semata-mata untuk mencari keuntungan (nirprofit). Peran serta RSUD Sekayu dalam bidang kesehatan berorientasi kepada pelayanan masyarakat yang bersifat sosial dengan jumlah subsidi Pemerintah yang sangat terbatas sementara tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan pada RSUD yang semakin meningkat. Hal ini, mendorong RSUD Sekayu untuk terus berinovasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat (pasien) yang berasal dari berbagai tingkatan.

RSUD Sekayu berhasil memperoleh perpanjangan Izin sebagai RS Pemerintah Kelas B berdasarkan Keputusan Kadin PMPTSP Provinsi Sumsel, Nomor: 0331/DPMPSTP.V/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022, dimana sebelumnya sejak tanggal 17 November 2017 berdasarkan Surat DPMPSTP Nomor: 470/DPMPSTP.V/IX/2017 tanggal 17 November 2017 RSUD Sekayu telah beralih dari RS Kelas C menjadi RS Kelas B yang melayani seluruh rujukan lanjutan di wilayah kerja Kabupaten Musi Banyuasin. RSUD Sekayu menjadi RS Rujukan Regional berdasarkan Pergub Sumsel Nomor 67 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Pergub Sumsel Nomor 41 tahun 2014 tentang Sistem Rujukan Pelayanan

Kesehatan lainnya sebagai Rujukan Regional JKN di wilayah Sumsel per tanggal 19 September 2018, RSUD Sekayu telah mengampu 6 Rumah Sakit pada 4 Kabupaten sekitarnya yaitu RS Sungai Lilin, RS Bayung Lencir, RS Talang Ubi, RS Muara Beliti, RS dr. Sobirin dan RS Rupit di Kabupaten Musi Rawas. Selain itu, RSUD Sekayu juga menjadi RSUD Rujukan Covid 19 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 201/KPTS/Dinkes/2020 tentang RS Rujukan Kasus *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Sumatera Selatan.

Sejak tahun 2023 RSUD Sekayu telah berhasil merealisasikan 8 jejaring pengampuan pelayanan dari total 10 implementasi Pelayanan Prioritas Kemenkes RI per tanggal 11 Mei 2023, dimana 1 jejaring pengampuan sebagai RS Jejaring Pengampuan Kanker Kelas Madya berhasil terealisasi sesuai target. Sedangkan, 6 jejaring pengampuan lainnya seperti RS Jejaring Pengampuan Stroke, KIA, DM, dan TB Kelas Madya yang ditargetkan pada tahun 2024 dan RS Jejaring Pengampuan Kardiovaskular dan Urologi Kelas Madya yang ditargetkan pada tahun 2025 secara bersamaan berhasil terealisasi pada tahun 2023, sehingga berhasil terealisasi lebih cepat dari waktu yang ditargetkan. Sedangkan, RS Jejaring Pengampuan Kesehatan Jiwa Kelas Madya telah diemban oleh RSUD Sekayu per tanggal 20 Juli 2023 meskipun sebelumnya tidak termasuk dalam *Road Map* RSUD Sekayu.

Sehingga, dalam rangka melanjutkan *Road Map* tahun 2023 s.d 2026 tersebut maka Rencana Kerja RSUD Sekayu pada tahun 2026 berfokus dalam upaya melakukan optimalisasi pelayanan RS terutama terhadap 8 Layanan Prioritas Kelas Madya sesuai *Road Map* RSUD Sekayu terbaru yaitu *Road Map* Tahun 2025-2029.

Oleh karena itu, RSUD Sekayu dituntut untuk selalu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat sehingga terwujud peningkatan kualitas layanan kesehatan dalam upaya pencapaian derajat kesehatan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2026 adalah;

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- b. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara RI Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembar Negara RI Indonesia Nomor 6887);
- e. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045 (Lembar Negara RI Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran RI Nomor 6987);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 80);
- j. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029;
- k. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025;
- l. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemerintah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Renja Pembangunan Daerah;

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Renja PD Tahun 2026 (Berita Negara RI Tahun 2025 Nomor 435);
- o. Kepmendagri Nomor 900/833/SJ Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- q. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
- r. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 Nomor 7);
- s. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 8);
- t. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 6);
- u. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Muba Tahun 2025 Nomor 7);
- v. Perbup Muba Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Sekayu;
- w. Perbup Muba Nomor 290 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

- x. Perbup Muba Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Acara Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

Berikut ini adalah maksud penyusunan Rencana Kerja RSUD Sekayu tahun 2026 sebagai dokumentasi perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran;

- 1) Sebagai acuan bagi perencanaan kerja RSUD Sekayu dalam menjabarkan rencana strategis RSUD Sekayu pada periode 2025-2029.
- 2) Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan RSUD Sekayu yang memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah.
- 3) Kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit yang efektif, efisien dan akuntabel, sehingga nantinya akan tercapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin pada umumnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Sekayu Tahun 2026, adalah :

- 1) Menjabarkan Rencana Strategis BLUD RSUD Sekayu Tahun 2025-2029 dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan RSUD Sekayu Tahun Anggaran 2025.
- 2) Menjadi pedoman bagi RSUD Sekayu dalam melaksanakan seluruh kegiatan RSUD Sekayu pada Tahun Anggaran 2026.
- 3) Menjadi acuan bagi RSUD Sekayu dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
- 4) Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.

- 5) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
- 6) Sebagai panduan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Sekayu adalah sebagai berikut ;

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja RSUD Sekayu Tahun 2026 yang meliputi :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

Pada Bab II ini mengemukakan tentang kajian atau review hasil pada pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian pada Tahun 2025 selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian Rencana Strategi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan realisasi program dan kegiatan tahun – tahun sebelumnya serta isu – isu strategis dalam penyelenggaraan Tupoksi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri dari :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD Tahun 2025
- 2.2 Analisis Kerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Bab ini Renja akan menjelaskan tentang tujuan dan sasaran dari program serta kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 dengan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan Nasional, kebijakan Propinsi, serta isu – isu strategis yang terjadi dan mempengaruhi pelaksanaan Program dan Kegiatan RSUD Sekayu Kab. Muba yang dijabarkan dalam :

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini akan menjelaskan tentang rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif RSUD Sekayu.

BAB V PENUTUP

Memuat tentang catatan penting, yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya, program yang akan diimplementasikan, ketersediaan anggaran serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan, sasaran pembangunan RSUD Sekayu.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 dan Capaian Renstra RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

Pada Tahun 2024 RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan 2 Program dengan 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan APBD serta 35 Sub Kegiatan BLUD untuk mencapai upaya pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh RSUD Sekayu pada tahun sebelumnya, dimana 2 Program terdiri dari 1 Kegiatan yang dibayarkan dengan dana APBD Kabupaten Musi Banyuasin Banyuasin dan 1 Kegiatan dibayarkan dengan dana BLUD Tahun Anggaran 2024. Target pendapatan BLUD RSUD Sekayu pada Tahun 2024 dari pendapatan jasa layanan adalah Rp.135.000.000.000,00 dengan realisasi pendapatan RSUD Sekayu sebesar Rp.118.287.765.029,67.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil evaluasi capaian kinerja RSUD Sekayu Tahun 2024;

Tabel. 2.1 (T.C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra RSUD Sekayu s/d Tahun 2025 (s.d TW.II) Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Nomenklatur No.900.1.15.5-3406 Tahun 2024

OPD : RSUD Sekayu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)/Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan 2025 (s.d TW.II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Wajib									
	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan									
1 0 2 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD RS								
1 0 2 1 2 1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								

1	02	1	2	10	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit kerja	12 Bulan	1 Unit kerja	12 Bulan	1 Unit kerja	12 Bulan	1 Unit kerja	12 Bulan	90,03%	1 Unit kerja	12 Bulan	1 Unit kerja	6 Bulan	43,80%	
1	02	2					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran															
1	02	2	2	01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota															
1	02	2	2	01	14		Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Alat Pendukung Kelistrikan yang disediakan			2	Unit Alkes	-	-	-	-							0,00%
									1		Unit Alat Pendukung Kelistrikan	-	-	-	-								
1	02	2	2	02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan															

1	02	2	2	02	14		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	02	2	2	02	32		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Rumah Sakit	1 Dokumen	12 Bulan	1 Dokumen	12 Bulan	1 Dokumen	12 Bulan	99,83%	1 Dokumen	12 Bulan	1 Dokumen	6 Bulan	41,45%

Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Sekayu Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra RSUD Sekayu Tahun 2025 (TC.29) diketahui bahwa Sub Kegiatan yang anggarannya belum mencapai 100% atau terealisasi dibawah persentase 90% secara keuangan pada SIPP (s.d Desember 2024) adalah Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yaitu sebesar 87,59% meskipun secara fisik telah berhasil terealisasi 90,95%. Hal ini, karena capaian pendapatan BLUD Tahun 2024 tidak mencapai target sehingga berdampak pada kurangnya anggaran akibatnya beberapa kegiatan BLUD tidak dapat sepenuhnya terealisasi.

Anggaran tahun 2024 masih berpedoman pada Perbup Muba Nomor 16 Tahun 2022 tentang RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dan turut melakukan perubahan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya berdasarkan pada UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sama halnya dengan anggaran pada tahun 2023.

Adapun, target pendapatan RSUD Sekayu pada tahun 2023 RSUD Sekayu sebesar Rp.152.000.000.000,00 maka RBA yang disusun adalah belanja anggaran sebesar Rp.153.076.770.878,00 dan berdasarkan perhitungan pendapatan sebelumnya di RBA tercatat bahwa ambang batas anggaran BLUD RSUD Sekayu Tahun Anggaran 2023 sebesar 2,89%. Sedangkan, realisasi pendapatan RSUD Sekayu hingga akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp.132.915.838.681,45 diluar piutang BLUD RSUD Sekayu kepada pihak – pihak pengguna jasa layanan RSUD Sekayu dengan belanja pengeluaran RSUD Sekayu yang belum termasuk hutang RSUD Sekayu kepada pihak – pihak supplier / pemasok belanja operasional RSUD Sekayu sebesar Rp.133.033.411.511,68.

Sedangkan, pada Tahun 2024 RSUD Sekayu menargetkan pendapatan sebesar Rp.135.000.000.000,00 maka RBA yang disusun adalah belanja anggaran TA.2024 sebesar Rp.136.078.148.525,00. Mempedomani peraturan-peraturan tersebut diatas dan pemenuhan tuntutan pelayanan kepada masyarakat, maka pada tahun 2024 RSUD Sekayu menerima pendapatan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 sebesar Rp.118.287.765.029,67.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Indikator Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2026 yang mendukung Arah Kebijakan Pembangunan ke 1 pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 yaitu **“Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Berkualitas dengan Membangun Akseblitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan yang Inklusif dan Merata”** yang mendukung Perubahan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 s.d 2029 pada Tujuan ke 1 pada RPJMD 2025-2029 **“Mewujudkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing”**, khususnya pada Sasaran RPJMD Nomor 2 **“Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat”** dengan Sasaran Indikator ke 4 **“Usia Harapan Hidup (UHH)”**.

Penyusunan dokumen Renja tahun 2026 ini berpedoman pada Renstra BLUD RSUD Sekayu Tahun 2025-2029 yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 terutama dalam mendukung Misi ke 2 Bupati Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 yaitu **“Penguatan SDM melalui transformasi Bidang Pendidikan dan Kesehatan”**.

Sehingga, RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2026 mengemban Sasaran Strategis pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 yaitu Sasaran Strategi Point 1 **“Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Kesehatan di Tingkat Primer dan Sekunder”**.

Selain berpedoman dengan Renstra BLUD RSUD Sekayu tahun 2025-2029, RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 s.d 2029, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 serta RPJMN 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Muba Tahun 2025-2045. Renja RSUD Sekayu tahun 2026 dalam penyusunannya harus berpedoman dengan Renstra Dinkes Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 s.d 2029.

Sehingga, Sasaran Kinerja Utama Utama RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 – 2029 yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin untuk Mendukung percepatan RKPD Tahun 2026 dan Renstra Dinkes Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 adalah **“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”** dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut;

- Predikat Akreditasi
- Persentase Indikator SPM yang mencapai target
- Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 2.2.1
Indikator Kinerja Utama RSUD Sekayu Tahun 2024 s.d 2026

No	SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN KINERJA		
			Tahun Lalu 2024	Tahun Berjalan 2025	Rencana Tahun 2026
1	Sasaran Strategis 2024 : Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan dalam Upaya Pencapaian Derajat Kesehatan Masyarakat Sasaran Strategis 2025-2026 : Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Predikat Akreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna
		Persentase Indikator SPM yang mencapai target	88%	90%	90%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	82	83	84

Tabel 2.2.2 (T.C.30)
 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Sekayu
 Standart Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Sekayu Tahun 2025 (s.d TW.II)
 Berdasarkan Perbup No. 29 Tahun 2014

Jenis Layanan	No	Indikator Kinerja (SPM RSUD Sekayu Perbup No. 29 Tahun 2014)	Target SPM/ standar nasional (Kepmenkes741/ MENKES/PER/VII /2008)	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2024	2025 (s.d TW.II)	2025	2026	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)
Pelayanan Gawat Darurat	1	Kemampuan menangani <i>life saving</i> anak dan dewasa	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	2	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 Jam		24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 jam	24 jam	24 Jam	24 Jam	Tercapai
	3	Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ ALS	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu tim		Satu tim	Satu tim	Satu tim	Satu tim	Satu Tim	Satu Tim	Satu tim	Satu tim	Tercapai
	5	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang		5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	3 Menit	3 Menit	5 menit	5 menit	Tercapai
	6	Kepuasan Pelanggan	≥ 70 %		70 %	70 %	70 %	70 %	93,13%	96,29%	85 %	85 %	Tercapai
	7	Kematian pasien ≤ 24 jam	< dua per seribu		2 Per seribu	2 Per seribu	2 Per seribu	2 Per seribu	0,44 Per Seribu	0,48 Per Seribu	2 Per seribu	2 Per seribu	Tidak Tercapai; dikarenakan Pasien yang datang ke IGD sudah dalam kondisi

													perburukan, pasien kronis dengan penyakit tidak terkontrol, rata-rata meninggal < 6 jam
	8	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
Rawat Jalan	1	Pemberi Pelayanan di Klinik Spesialis (Dasar : anak, bedah, PDL, Kebidanan, dan Klinik Gigi)	100 % dokter spesialis		100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	Tercapai
	2	Pemberi Pelayanan di Klinik Spesialis (Penunjang)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	3	ketersediaan pelayanan rawat jalan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	4	Jam buka pelayanan sesuai ketentuan (spesialis full time : anak, bedah, PDL, kebidanan, gigi,mata,jantung,THT,syaraf,)	08.00 S/D 13.00		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	5	waktu tunggu rawat jalan	≤ 60 menit		60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	32,68 menit	26,45 menit	20 menit	20 menit	Tercapai
	6	Kepuasan Pelanggan pada rawat jalan	≥ 90%		90%	90%	90%	90%	86,42%	84,64%	90%	90%	Tidak Tercapai : dari beberapa unsur penilaian mengenai kepuasan pelanggan di rawat jalan terdapat

													beberapa unsur pelayanan dengan nilai dibawah standar diantaranya adalah sarana prasarana, kemudahan prosedur dan keramahan petugas
	7	pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	8	penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	9	terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	≥ 60%		60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	100%	100%	60,00%	60,00%	Tercapai
Rawat Inap	1	Pemberi Pelayanan di Rawat Inap	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	2	Dokter Penanggung jawab Pasien rawat inap	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	3	Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	kes.anak, peny.dalam,kebidanan & bedah		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	4	Jam Visite Dokter Spesialis	100% dokter visite pukul 08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	99,09%	100,00%	100,00%	Tidak Tercapai : Masih terdapat dokter spesialis yang visite di jam 14.00 WIB
	5	Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5%		1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,20%	1,24%	1,5%	1,5%	Tercapai
	6	angka kejadian infeksi nosokomial	≤ 1,5%		1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	0,60%	0,40%	1,5%	1,5%	Tercapai
	7	tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	8	Kematian Pasien > 48 jam	≤ 0,24%		0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	2,40%	2,17%	0,24%	0,24%	Tidak Tercapai : dikarenakan pasien yang datang dengan fase

													terminal dan proses penyakit
	9	Kejadian pulang paksa	≤ 5%		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	1,20%	0,75%	5,00%	5,00%	Tercapai
	10	kepuasan pelanggan rawat inap	≥ 90%		90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,70%	87,76%	90,00%	90,00%	Tercapai
	11	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB	a. 100 %		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai
		b. terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit	b.100 %		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai
Instalasi Bedah Sentral	1	Waktu Tunggu Operasi Elektif	≤ 2 hari		2,00	2,00	2,00	2,00	0,10%	0,10%	0,14	0,14	Tercapai
	2	Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1 %		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	Tercapai
	3	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai
	4	tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai
	5	tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai
	6	tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai
	7	Komplikasi anastesi karena overdosis, reaksi anastesi dan salah penempatan endotracheal tube	≤ 6 %		6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%	Tercapai
Kebidanan dan Perinatologi	1	Kejadian kematian ibu karena persalinan	a. Perdarahan ≤ 1 %		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	Tercapai
			b. pre-eklampsia ≤ 30 %		30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	Tercapai
			c. eklampsia		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%	Tercapai

			d. Sepsis $\leq 0,2\%$		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,00%	0%	0%	0%	Tercapai
	2	Pemberi Pelayanan persalinan normal	dokter SpOG		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	dokter umum terlatih APN		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	100%	0,00%	0,00%	Tercapai
			Bidan		90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	100%	100%	90,00%	90,00%	Tercapai
			100% tim ponek terlatih		100,00% (tersedia)	100,00% (tersedia)	100,00% (tersedia)	100,00% (tersedia)	100,00% (tersedia)	100,00% (tersedia)	100,00% (tersedia)	100,00% (tersedia)	100,00% (tersedia)
	4	pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi											
			a. Dokter Sp.OG		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
			b. dokter Sp.An		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
			c. Dokter Sp.A		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	5	kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	6	pertolongan persalinan melalui SC	$\leq 20\%$		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	42,25%	40,48%	20,00%	20,00%	Tidak Tercapai : Proses penyakit dan komplikasi lainnya (Penyulit)

	7	Keluarga Berencana (persentase KB mantap yang dilakukan oleh tenaga kompeten: dr. Sp. OG, dr. Sp. B, dokter umum terlatih)	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	8	konseling KB mantap	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	9	kepuasan pelanggan	≥ 80 %		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	92,50%	88,92%	80,00%	80,00%	Tercapai
Intensif	1	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %		3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%	Tercapai
	2	Pemberian pelayanan unit intensif (NICU)	a. 100% dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis anak		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	58,54%	57,14%	100,00%	100,00%	Tidak Tercapai : dikarenakan 2 Orang Spesialis Anestesi, 2 orang dokter spesialis anak, dan 4 orang perawat mahir NICU dari 10 Orang perawat. Seluruh yang memberikan pelayanan 14 orang
			b. 100% perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir NICU/ setara D4		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	58,54%	57,14%	100,00%	100,00%	
	3	Pemberian pelayanan unit intensif (ICU)	a. 100% dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	61,54%	63,46%	100,00%	100,00%	Tidak Tercapai : dikarenakan 2 Orang Spesialis Anestesi, 12 orang dokter spesialis, dan 5 orang perawat mahir ICU dari 14 Orang perawat. Seluruh yang memberikan pelayanan 24 orang
			b. 100% perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU/ setara D4		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	61,54%	63,46%	100,00%	100,00%	
	Radiologi	1	waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	< 3 jam		3,00	3,00	3,00	3,00	883,21 menit	3333,10 menit	3,00	3,00

													bertambah tetapi SDM dokter spesialis radiologi hanya ada 1 orang yang seharusnya 2 orang dengan RS modalitas madya seperti RSUD sekayu sesuai Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 tentang pelayanan radiologi
	2	Pelaksanaan ekspertisi	Dokter Sp.Rad 100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,10%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	3	kejadian kegagalan pelayanan rontgen	kerusakan photo ≤ 2 %		2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	1,50%	0,2%	2,00%	2,00%	Tercapai
	4	kepuasan pelanggan	≥ 80%		80%	80%	80%	80%	91,02%	84,7%	80%	80%	Tercapai
Laboratorium Patologi Klinik	1	waktu tunggu hasil pelayanan lab.	≤ 140 menit - kimia darah & darah rutin		140,00	140,00	140,00	140,00	82,50%	53,74%	90,00	90,00	Tercapai
	2	pelaksanaan ekspertisi	dokter Sp.PK		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai

	3	tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan lab.	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	4	kepuasan pelanggan	≥ 80%		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	81,20%	81,24%	80,00%	80,00%	Tercapai
Rehabilitasi Medik	1	kejadian droup out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan	≤ 50%		50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	5,0%	4,47%	50,00%	50,00%	Tercapai
	2	tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	3	kepuasan pelanggan	≥ 80%		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	93,40%	94,8%	80,00%	80,00%	Tercapai
Farmasi	1	Waktu Tunggu pelayanan											
	1.1	Obat jadi	≤ 30 menit		30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	24,92 menit	24,33 menit	30 menit	30 menit	Tercapai
	1.2	Obat racikan	≤ 60 menit		60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	40,50 menit	38 menit	60 menit	60 menit	Tercapai
	2	tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	3	Kepuasan Pelanggan	≥ 80%		80%	80%	80%	80%	95,60%	83,00%	80%	80%	Tercapai
	4	Penulisan resep sesuai formalarium	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	5	Penulisan resep sesuai formalarium RS	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

Gizi	1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %		90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	100%	100%	90,00%	90,00%	Tercapai
	2	sisa makanan yang tidak termakan pasien	≤ 20 %		20%	20%	20%	20%	4,10%	4,9%	20%	20%	Tercapai
	3	tidak adanya kesalahan pemberian diet	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
UTD RS	1	kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100% terpenuhi		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai
	2	kejadian reaksi transfusi	< 0,01%		0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,003%	0,002%	0,001%	0,001%	Tercapai
Pelayanan GAKIN	1	pelayanan terhadap pasien gakin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100% terlayani		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai
Rekam Medik	1	kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	2	kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	3	waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit		10,00 menit	10,00 menit	10,00 menit	10,00 menit	6,58 menit	6,77 menit	10,00 menit	10,00 menit	Tercapai
	4	waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit		15,00 menit	15,00 menit	15,00 menit	15,00 menit	7,51 menit	7,43 menit	15,00 menit	15,00 menit	Tercapai
Pengolahan Limbah (Sanitasi)	1	Baku Mutu Limbah Cair	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	92%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai
	2	Hasil laboratorium pemeriksaan limbah cair rumah sakit yang sesuai dengan baku mutu	a. BOD < 30 Mg/L		30	30	30	30	11,82	15,77	30	30	Tercapai
			b. COD < 80 mg/L		80	80	80	80	19,08	24,00	80	80	Tercapai
			c. TSS < 30 mg/L		30	30	30	30	18,06	12,33	30	30	Tercapai
			d. PH 6 - 9		6	6	6	6	5,75	6,83	6	6	Tercapai
3	Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai	

Administrasi dan Manajemen	1	tindakan lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	3	ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	4	ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	5	karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60%		60%	60%	60%	60%	79,50%	38,44%	60%	60%	Tidak Tercapai : Pelatihan baru dilaksanakan secara bertahap sehingga diperkirakan akan tercapai pada TW.III dan IV
	6	Cost Recovery	≥ 40%		40%	40%	40%	40%	99,24%	107,35%	99,24%	107,35%	Tercapai
	7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	< 2 jam		30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	63 menit	64 menit	30 menit	30 menit	Tercapai
	9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
Ambulance / kereta jenazah	1	waktu pelayanan ambulance/ kereta jenazah	24 jam		24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	Tercapai
	2	kecepatan memberikan pelayanan ambulance dirumah sakit	≤ 30 menit		30,00	30,00	30,00	30,00	16,25	23,88	30,00	30,00	Tercapai
	3	Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	Sesuai ketentuan daerah		Sesuai ketentuan daerah	Sesuai ketentuan daerah	Sesuai ketentuan daerah	Sesuai ketentuan daerah	36,50	Sesuai ketentuan daerah	Sesuai ketentuan daerah	Sesuai ketentuan daerah	Tercapai
Pemusalaran jenazah	1	waktu tanggap pelayanan pemusalaran jenazah	≤ 2 jam		2,00	2,00	2,00	2,00	99,57%	40,80	50,00	50,00	Tercapai

Elektro Medik /Pelayanan Pemeliharaan sarana RS	1	kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥ 80%		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	99,57%	100%	80,00%	80,00%	Tercapai
	2	ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	3	peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%		100%	100%	100%	100%	80%	78%	100%	100%	Tidak Tercapai : Dikarenakan 6 alat labor suku cadang yang dibutuhkan masih dalam pemesanan sehingga belum bisa dikalibrasi dan 4 alat menunggu teknisi untuk kalibrasi
Layanan Laundry	1	tidak adanya kejadian linen hilang	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	2	ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	1	ada anggota tim PPI yang terlatih	anggota PPI yang terlatih 75%		75% anggota tim terlatih	75% anggota tim terlatih	75% anggota tim terlatih	75% anggota tim terlatih	100%	100%	100% anggota tim terlatih	100% anggota tim terlatih	Tercapai
	2	tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	60%		60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (<i>Health Care Associated Infection</i>) di RS (min 1 parameter)	75%		75%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

Berdasarkan Tabel 2.2.2 di atas diketahui bahwa persentase pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Sekayu TA.2025 (s.d TW.II) sebesar 89,58% dengan 86 Indikator SPM yang mencapai target dari total 96 Indikator SPM. Sehingga berdasarkan Perbup Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2014, persentase SPM RSUD Sekayu tahun 2025 telah mencapai target. Adapun, rencana target persentase pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Sekayu TA. 2025 adalah 90%. Sedangkan, target Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Sekayu untuk tahun 2026 juga memiliki persentase target yang sama yaitu sebesar 90%. Sehingga RSUD Sekayu akan selalu berupaya memenuhi persentase pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin merupakan UOBK dibawah Dinkes Kabupaten Muba yang menjadi pusat rujukan layanan kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun, isu strategis Dinkes Kabupaten Muba pada Tahun 2025-2029 yang juga menjadi isu strategis RSUD Sekayu adalah Isu Strategis Nomor 2 **“Peningkatan jumlah peserta JKN perlu diimbangi dengan peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan untuk memastikan akses dan kualitas pelayanan yang memadai”** dan Isu Strategis Nomor 7 **“Kelangkaan Tenaga Kesehatan menjadi hambatan terhadap pemenuhan tenaga kesehatan (dokter, dokter spesialis di fasilitas pelayanan kesehatan”**. Sehingga, RSUD Sekayu juga turut berupaya dalam melakukan pemecahan masalah terhadap isu strategis dan ikut serta mendukung Sasaran Strategis yang selaras dengan Dinkes Kabupaten Muba dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dalam upaya pencapaian derajat kesehatan masyarakat. Namun, RSUD Sekayu masih memiliki beberapa permasalahan dalam rangka peningkatan kemampuan layanan yang dapat diberikan pada masyarakat, antara lain adalah ;

1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standar akreditasi atau standar yang berlaku lainnya serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat.
2. Sarana peralatan dan gedung serta pemanfaatan teknologi yang dapat mempermudah akses masyarakat harus ditingkatkan sehingga masyarakat dan Rumah sakit Kabupaten/Kota lainnya tetap memanfaatkan RSUD Sekayu
3. Masih adanya SDM yang memerlukan peningkatan kompetensi
4. Keterlambatan perwujudan *Masterplan* yang telah dibuat akibat keterbatasan anggaran baik APBD maupun pendapatan RSUD Sekayu

Faktor yang mempengaruhi permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit secara eksternal yaitu :

1. Jumlah tenaga kesehatan Sub Spesialis yang masih terbatas
2. Kurangnya minat tenaga sub spesialis untuk penempatan di daerah

3. Mahalnya Biaya pendidikan dan pelatihan kedokteran atau tenaga kesehatan sehingga mempengaruhi peminatan nakes ke daerah
4. Keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga pengembangan pembangunan pelayanan serta sarana dan prasarana berjalan lambat (target *Masterplan* belum sepenuhnya dapat terpenuhi)
5. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM di RS
6. Semakin pesatnya perkembangan teknologi yang menuntut RSUD Sekayu untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan serta SDM yang mampu berinovasi dalam meningkatkan pelayanan.


Faktor yang mempengaruhi permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit secara Internal yaitu :

1. Masih adanya SDM yang berkinerja rendah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2. Masih adanya unit atau SDM yang belum berorientasi pada target kinerja sesuai dengan Standar Pelayanan dan akreditasi yang berlaku
3. Adanya beberapa sarana dan prasarana kesehatan yang telah melewati batas usia pemakaian
4. Masih kurangnya kelengkapan sarana dan asarana kesehatan yang mutakhir khususnya pada pelayanan unggulan
5. Kurangnya ruangan khususnya ruang penunjang medik dan non medik serta ruangan untuk layanan unggulan
6. Jumlah dokter sub spesialis yang masih kurang
7. Adanya tambahan layanan baru yang memerlukan kompetensi lanjutan
8. Kurangnya komitmen SDM dalam menerapkan ilmu pasca pendidikan dan pelatihan
9. Keterbatasan pendanaan yang bersumber dari BLUD

Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal diatas, maka dilakukan analisis dan perumusan strategi dengan menggunakan analisa SWOT yang akan dilaksanakan sebagai dasar perencanaan dan program untuk mencapai tujuan dari RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

Posisi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin berada kuadran II sebagaimana terlihat pada diagram berikut;

DIAGRAM CARTESIUS



Faktor Kunci Keberhasilan

Berdasarkan hasil diatas yang menunjukkan bahwa persepsi pelanggan terhadap Rumah Sakit masih relatif baik meskipun masih ada keluhan – keluhan pasien namun dari tahun – ke tahun menunjukkan penurunan. Cakupan pelayanan RSUD Sekayu saat ini tidak didominasi oleh pelayanan gakin tetapi terdapat juga pelayanan untuk kelas menengah ke atas terbukti dengan semakin tingginya permintaan rawat inap kelas VIP, dan peningkatan pengunjung poli spesialis maupun layanan poli eksekutif. Dilain pihak, RSUD Sekayu sebagai RS milik pemerintah pada umumnya, memiliki kekuatan dalam pengembangan infrastruktur dan penetapan tarif yang sangat kompetitif yang memungkinkan RS mampu bertahan dan melakukan inovasi – inovasi sejalan dengan perkembangan ilmu kedokteran klinik dan perkembangan jenis penyakit.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program

dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan Kerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat Kerja yang dicapai oleh PD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator Kerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk PD yang bersangkutan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 berisi :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan-catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

Berikut ini perbandingan review Rancangan Awal RKPD Kabupaten Musi Banyuasin dengan hasil analisis kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 terinci pada tabel berikut;

Tabel. 2.3 (T.C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berdasarkan Nomenklatur Kepmendagri No.900.1.15.5-3406 Tahun 2024)

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Kepmendagri 900.1.15.5-3406)					Cata tan Pent ing	
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan (Kepmendagri 900.1.15.5-3406)	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)
						E-Planing C9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1 0 2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	RSUD Sekayu				165.000.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	RSUD Sekayu				137.000.000.000
1 0 2 0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	RSUD Sekayu	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (BLUD)	100%	12 Bulan	154.000.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	RSUD Sekayu	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (BLUD)	100%	12 Bulan	127.000.000.000
1 0 2 0 1 2 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD Sekayu	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	Unit Kerja	154.000.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD Sekayu	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	Unit Kerja	127.000.000.000
1 0 2 0 1 2 0 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Sekayu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	154.000.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Sekayu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	127.000.000.000

1	0 0 2 2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD Sekayu	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	12 Bulan	11.000.000.000	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD Sekayu	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	12 Bulan	10.000.000.000	
1	0 0 0 2 2 2 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	RSUD Sekayu	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	12 Bulan	11.000.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	RSUD Sekayu	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	12 Bulan	10.000.000.000	
1	0 0 0 3 2 2 2 2	Operasional Pelayanan RS	RSUD Sekayu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1	Dokumen	11.000.000.000	Operasional Pelayanan RS	RSUD Sekayu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1	Dokumen	10.000.000.000	

Tabel diatas telah disesuaikan dengan Nomenklatur Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dalam penggunaan kode rekening, nama dan indikator Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan RSUD Sekayu untuk Tahun Anggaran 2026.

Selain itu, berdasarkan Perbup Muba Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu RSUD Sekayu Kabupaten Muba pada Pasal 2 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 pada Pasal 44 disebutkan secara garis besarnya bahwa Direktur RSUD Sekayu bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sekaligus pelaporan. Sehingga, RSUD Sekayu secara langsung berada dalam lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin baik dalam pengelolaan keuangan termasuk penganggaran dan pemberian laporan terkait kinerja RSUD Sekayu tahun berjalan.

Berikut ini, penyesuaian penyesuaian Perbup Muba Nomor 290 Tahun 2021 terkait pertanggungjawaban dan pengelolaan anggaran berdasarkan Nomenklatur Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 yang dimiliki RSUD Sekayu untuk TA. 2026;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun yang langsung ditujukan kepada PD Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten. Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD.

Berikut ini penelaahan yang dilakukan atas analisis kebutuhan terhadap Usulan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan/Pemegang Kegiatan dan Hasil Rapat TAPD Kabupaten Muba untuk RSUD Sekayu TA.2026 berdasarkan penyesuaian Nomenklatur Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, dimana terdapat 2 Sub Kegiatan yang diusulkan pada Rancangan Awal (*E-Planning*) RKPD tahun 2026 yaitu;

1. Sub Kegiatan Peningkatan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, meskipun hanya ada 1 Sub Kegiatan yang diusulkan pada tahun anggaran 2026 sama seperti tahun sebelumnya, namun anggaran tersebut dapat digunakan untuk mencover seluruh pembiayaan BLUD RSUD Sekayu pada tahun 2026
2. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan RS pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari beberapa rekening Belanja yang dapat digunakan untuk mencover sejumlah usulan Kegiatan seperti pada tahun sebelumnya untuk anggaran RSUD Sekayu TA.2026, seperti ;
 - Rekening Belanja Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor
 - Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan RS mencover pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah tangga RS yaitu Hordeng anti noda 1 sisi
 - Rekening Belanja Tagihan Telepon, Rekening Belanja Tagihan Air, dan Rekening Belanja Tagihan Listrik pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan RS mencover pembiayaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik untuk tahun anggaran 2026
 - Rekening Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan RS dapat mencover pembiayaan pajak, bea maupun jasa perizinan kendaraan dinas operasional termasuk ambulance RSUD Sekayu tahun anggaran TA.2026
 - Rekening Belanja Asuransi Barang Milik Daerah pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan RS dapat mencover

- pembiayaan premi asuransi kendaraan dinas operasional RSUD Sekayu termasuk ambulance untuk tahun 2026
- Rekening Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang pada Sub Kegiatan Operasional dapat digunakan untuk mencover biaya pemeliharaan Ambulance termasuk penggantian oli serta pengisian BBM untuk seluruh kendaraan operasional RSUD Sekayu di Tahun 2026
 - Rekening Belanja Modal Peralatan Jaringan pada Sub Kegiatan Operasional yang digunakan mencover pengadaan 1 unit Server dalam mendukung digitalisasi RSUD Sekayu di tahun 2026
 - Rekening Belanja Modal Alat Kantor Lainnya pada Sub Kegiatan Operasional yang digunakan untuk mencover pengadaan CCTV untuk tahun 2026
 - Sedangkan, terdapat 6 Rekening Belanja yang semula ada pada tahun 2025 (induk) maka pada tahun 2026 ditiadakan;
 - ✓ Rekening Belanja Modal Mebel untuk mencover pengadaan sarana dan prasarana terutama yang menunjang operasional administrasi kantor dan pelayanan RS dalam melengkapi fasilitas pelayanan kesehatan RSUD Sekayu sebagai RS Jejaring Pelayanan Kelas Madya tidak diusulkan kembali pada tahun 2026 karena sudah terlaksana di tahun 2025.
 - ✓ Rekening Belanja Modal Alat Kedokteran Umum yang direncanakan untuk mencover pembelian *Plasma Sterilizer* guna melengkapi fasilitas Unit Pelayanan Kemoterapi pada tahun sebelumnya namun belum dapat terlaksana sehingga dalam rangka efisiensi anggaran maka tidak diusulkan kembali pada tahun 2026
 - ✓ Rekening Belanja Modal Alat Kedokteran Patologi Anatomi untuk mencover pengadaan *Embedding Tissue Set* guna melengkapi fasilitas Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi (PA) RSUD Sekayu karena target pelaksanaan dilakukan pada tahun 2025 sehingga tidak diusulkan kembali pada tahun 2026

- ✓ Rekening Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya untuk mencakup pengadaan *USG Portable Radiologi / General Imaging 3 Probe* pada tahun 2026 tidak diusulkan kembali karena pengadaan USG portable untuk tahun 2026 dirasa belum termasuk dalam kebutuhan pengadaan mendesak bagi para Pemangku Kepentingan / Pemegang Kegiatan sehingga anggaran tersebut dialokasikan ke rekening belanja lainnya yang lebih prioritas.
 - ✓ Rekening Belanja Modal Personal Computer untuk mencakup pengadaan PC computer dan Tablet PC tidak diusulkan kembali karena pada tahun 2026 lebih prioritas pada pengadaan laptop yang akan dicover pada Rekening Belanja Modal Laptop
 - ✓ Rekening Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Rekening Belanja Modal Komputer Unit Lainnya yang digunakan untuk membiayai pengadaan *Scanner* yang sudah terlaksana di tahun 2025 sehingga tidak diusulkan kembali pada tahun 2026
- Selain itu, terdapat 3 Rekening Belanja untuk mencakup kebutuhan kegiatan baru pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan RS yang bersumber anggaran APBD di tahun 2026 yaitu;
- ✓ Rekening Belanja Modal Laptop yang digunakan untuk mencakup pengadaan Laptop guna penggantian laptop yang sudah rusak maupun pemenuhan kebutuhan dalam menunjang kegiatan operasional layanan administrasi RSUD Sekayu tahun 2026
 - ✓ Rekening Belanja Modal Wifi Extender yang digunakan untuk mencakup pengadaan wifi extender dalam mendukung penggunaan aplikasi utama dan inovasi digital RSUD Sekayu dan meminimalisir seluruh risiko yang berhubungan dengan kesalahan teknis dari jaringan internet RSUD Sekayu, seperti keterlambatan antrian dan pendataan pasien ataupun hal lainnya yang berkaitan

dengan layanan sistem digital RSUD Sekayu untuk tahun 2026

- ✓ Rekening Belanja Modal Rehab Gedung Rawat Inap Kelas I yang digunakan untuk mencakup pengembangan Rawat Inap Petanang yang merupakan Ruang Rawat Inap Kelas I menjadi Ruang Rawat Inap VIP. Hal ini, dilakukan sebagai Tindak Lanjut atas rekomendasi langsung dari Bupati Muba terpilih dengan melakukan penambahan 10 ruang rawat inap VIP RSUD Sekayu di tahun 2026. Selain itu, banyaknya permintaan dari masyarakat Muba untuk dirawat di ruang rawat inap yang memiliki fasilitas VIP sedangkan ruang rawat inap VIP di RSUD Sekayu sampai tahun 2025 hanya terdiri dari 12 ruang rawat inap saja sehingga dirasa masih sedikit untuk menampung kebutuhan pasien VIP.

Sehingga, diharapkan dengan adanya 3 Rekening Belanja baru pada tahun 2026 ini berguna dalam mendukung pemenuhan fasilitas RSUD Sekayu yang lebih prima terutama pada unit layanan prioritas sebagai RS Jejaring Pengampunan Kelas Madya untuk 8 Pelayanan berdasarkan SK Kemenkes RI.

Oleh karena itu, berikut ini adalah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku Kepentingan / Pemegang Kegiatan Anggaran pada Ranwal RKPD RSUD Sekayu (*E-Planning*) Tahun 2026 tersebut setelah dilakukan penyesuaian pengelolaan anggaran RSUD Sekayu sebagai UOBK dibawah Dinkes Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Nomenklatur Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 yang telah disetujui oleh TAPD Kabupaten Muba atas Hasil BA Pembahasan Banggar PPAS dan Para Pemangku Kepentingan / Pemegang Kegiatan Anggaran sebagai kebutuhan anggaran RSUD Sekayu TA.2026;

Tabel. 2.4 (T.C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

OPD : RSUD Sekayu

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Besaran Volume		Catatan
1	2	3	4	5		6
1 02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	RSUD Sekayu				
1 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	RSUD Sekayu	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (BLUD)	100%	12 Bulan	
1 02 01 2 10	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD Sekayu	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	Unit Kerja	
1 02 01 2 10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Sekayu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	
1 02 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD Sekayu	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	12 Bulan	
1 02 02 2 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	RSUD Sekayu	Terlaksananya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100%	12 Bulan	
1 02 02 2 01 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Sekayu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1	Dokumen	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan kebijakan Nasional untuk tingkat Kabupaten/Kota dilakukan terhadap dokumen RPJPN dan RPJPD Provinsi dan sumber informasi terkait. Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud adalah penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Penelaahan RPJPD daerah lainnya dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka panjang daerah dengan daerah-daerah lain yang terkait.

Kebijakan Nasional diuraikan dalam bentuk Arah Kebijakan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN termasuk rumusan yang tercantum pada RKP (Rancangan Awal). Telaah RKPD yang direncanakan, perlu dilakukan penyelarasan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah Kabupaten. Selain itu, penyusunan RKPD Kabupaten juga perlu melakukan telaahan atas Kebijakan Provinsi. Tahap ini menguraikan kebijakan Provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah Provinsi. Sehingga, secara keseluruhan dapat tertuang dalam RPJMD Provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi (Rancangan Awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD Kabupaten / Kota yang direncanakan.

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 s.d 2029, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 serta RPJMN 2025-2029 berdasarkan Perpres RI Nomor 12 Tahun 2025, maka telah disusun Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026 sebagai langkah awal menyusun RKPD Tahun 2026. Arah Kebijakan Pembangunan ini akan menjadi panduan untuk menyusun perencanaan pembangunan Perangkat Daerah.

Adapun, Arah Kebijakan Renstra Kemenkes RI Tahun 2025-2029 adalah "Menjamin Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Bagi Seluruh Penduduk di setiap Kelompok Umur dan Wilayah Melalui Penguatan Transformasi Sistem Kesehatan untuk Mencapai Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Setinggi-tingginya."

Sedangkan, Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 yang terkait dengan Bidang Kesehatan ada pada Arah Kebijakan Pembangunan ke 1 yaitu **“Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Berkualitas dengan Membangun Akseblitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan yang Inklusif dan Merata”**. Maka, Rencana Strategis (Renstra) BLUD RSUD Sekayu transisi Tahun 2025 s.d 2029 menerjemahkan Tujuan Nomor 1 Pembangunan Kabupaten Muba tahun 2025-2029 terutama dalam **“Mewujudkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing”** dengan Indikator Tujuan Nomor 1 **“Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”** dan rancangan sasaran pembangunan Nomor 2 Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 **“Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat”** dengan Indikator Sasaran ke 4 **“Usia Harapan Hidup (UHH)”** sebagaimana yang tercantum pada Rancangan Strategi pembangunan RPJMD Kabupaten Muba Tahun 2025-2029. Sehingga, isu strategis RSUD Sekayu berkenaan dengan Rancangan Isu Strategis ke 3 pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 yaitu **“Kualitas SDM Masih Rendah”**.

Hal ini juga sesuai dengan Rancangan Awal Sasaran Strategis ke 2 Point 2 **“Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas SDM Kesehatan”** pada Renstra Kemenkes tahun 2025-2029 yang lebur menjadi Sasaran Strategis Renstra Kemenkes final tahun 2025-2029 Nomor 2 Point 1 **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer, Lanjutan dan Labkes”**, karena upaya ini telah mencakup pemenuhan sarana prasarana, alat kesehatan, obat-obatan esensial, serta peningkatan kapasitas dan pemerataan SDM kesehatan yang kompeten. Sehingga, menjadi selaras dengan Indikator Sasaran point 1 **“Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index/HCI*)”** pada RPJMN Tahun 2025-2029. Begitupun, Misi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 juga berkaitan dengan peningkatan kompetensi SDM yaitu **“Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing”**. Sedangkan, keselarasan dengan Renstra Dinkes Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 ada pada Sasaran Nomor 2 **“Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan”**

dan Sasaran Nomor 1 Dinkes Kabupaten Muba Tahun 2025-2029 yaitu **“Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan”**.

Selain itu, sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yang bertanggungjawab pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muba, maka dalam penyusunan Renja Tahun 2026 ini, juga harus selaras dengan Sasaran Strategis pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 yaitu **“Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan dalam Upaya Mencapai Derajat Kesehatan Masyarakat”** dengan 4 Arah Kebijakan yang selaras dengan Dinkes Kabupaten Muba Tahun 2025-2029 yang terdiri dari;

1. Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan
2. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan RS dan Puskesmas
3. Peningkatan Ketersediaan Obat, BMHP, Alat Kesehatan serta Pengawasan Keamanan Makanan dan Minuman
4. Peningkatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Sehingga, diharapkan upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Sekayu yang lebih optimal pada tahun 2025-2029.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

3.2.1 Tujuan

Pengoptimalan kualitas layanan kesehatan RSUD Sekayu didukung oleh tujuan dan sasaran Renja RSUD Sekayu. Tujuan dan sasaran Renja merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun berisi pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang kesehatan terutama pengobatan dan pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun, rumusan tujuan di dalam Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di RSUD Sekayu

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudahdicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran Rumah Sakit telah memperhatikan indikator Kerja sesuai tugas dan fungsi rumah sakit atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator Kerja. Perumusan sasaran diharapkan memiliki kriteria "SMART". Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang sesuai tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut ;



Tabel 3.1 (T.C.33)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD SEKAYU TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU 2027

HASIL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Nama Organisasi (1.02.0.00.0.00.03.00) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Sasaran Prioritas
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
					Sumber Dana	Jumlah Pagu				
						(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		RSUD Sekayu		APBD KAB	137.000.000.000			155.961.036.711	
1 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (BLUD)	RSUD Sekayu	100%	APBD KAB	127.000.000.000		100%	137.000.000.000	
1 02 01 2 10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Sekayu	1 Unit Kerja	APBD KAB	127.000.000.000		1 Unit Kerja	137.000.000.000	
1 02 01 2 10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	RSUD Sekayu	1 Unit Kerja	APBD KAB	127.000.000.000		1 Unit Kerja	137.000.000.000	
1 02 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	RSUD Sekayu	100%	APBD KAB	10.000.000.000		100%	18.961.036.711	
1 02 02 2 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Terlaksananya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Sekayu	100%	APBD KAB	10.000.000.000		100%	18.961.036.711	

	Tingkat Daerah Kabupaten / Kota									
1 02 02 2 02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Sekayu	1 Dokumen	APBD KAB	10.000.000.000		1 Dokumen	18.961.036.711	

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program RSUD Sekayu merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Sekayu. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan RSUD Sekayu kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan RSUD Sekayu. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Sekayu.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Sumsel, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Berikut ini Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif anggaran induk Kabupaten Musi Banyuasin di RSUD Sekayu TA.2026 berdasarkan Nomenklatur Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

Program/Kegiatan TA.2026 (Kepmendagri 900.1.15.5-3406 tahun 2024)	Pagu Indikatif
	(Kepmendagri 900.1.15.5-3406 tahun 2024) (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	127.000.000.000
Peningkatan Pelayanan BLUD	127.000.000.000
Pelayanan dan Penunjang BLUD	127.000.000.000
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.000.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	10.000.000.000
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	10.000.000.000

Penyusunan Renja RSUD Sekayu Tahun Anggaran 2026 ini berdasarkan pada program dan kegiatan dengan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. Maka, dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan *feed-back* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan RSUD Sekayu untuk Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Nomenklatur Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2026**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0101 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu								137.000.000.000,00				155.961.036.711,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								137.000.000.000,00				155.961.036.711,00	
1	02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								137.000.000.000,00				155.961.036.711,00	
1	02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								127.000.000.000,00				137.000.000.000,00	
1	02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD								127.000.000.000,00				137.000.000.000,00	
1	02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
		Persentase Pemenuhan Layanan Adminitrasi Perkantoran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit Kerja	12 Bulan	127.000.000.000,00	Pendapatan dari BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	137.000.000.000,00
1	02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								10.000.000.000,00				18.961.036.711,00	
1	02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								10.000.000.000,00				18.961.036.711,00	
1	02 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit													
		Persentase Pemenuhan Layanan Adminitrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	10.000.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	18.961.036.711,00
TOTAL									137.000.000.000,00				155.961.036.711,00	

**BAB V
PENUTUP**

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Tahun 2026 ini merupakan penjabaran dari Sasaran dan Program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025-2029. Pelaksanaan Renja ini direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja diharapkan akan memudahkan pengukuran Capaian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, terutama dalam pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran yang telah menjadi kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Sehingga, diharapkan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 ini dapat dijadikan pedoman bagi pengelola program dalam menyusun pelaksanaan kegiatan mampu berdaya guna, efisien, efektif, akuntabel serta mencapai sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Sekayu, Juli 2025
DIREKTUR RSUD SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



dr. Sharlie Esa Kenedy, MARS
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19810425 201001 1 018